



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIR HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIR HULU

NOMOR: 170/KBK/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN KAMPUNG BESAR KOTA KECAMATAN RENGAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Kampung Besar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Kampung Besar Kota Nomor 04/BA/PPS-KBK/II/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kampung Besar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN KAMPUNG BESAR KOTA KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Kampung Besar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemuktahiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAMPUNG BESAR KOTA

Ttd,

AZIEPNOER YACOB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

YUSTI AILENDRA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 170/KBK/2023

TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN KAMPUNG BESAR KOTA
KECAMATAN RENGAT UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA KELURAHAN KAMPUNG BESAR KOTA KECAMATAN RENGAT
KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	RENO MITARI	PEREMPUAN	1	Jl. Hang Lekir - Rumah Tinggi
2	SISWANDI	LAKI-LAKI	2	Jl. Hang Lekir - TPA Mesjid Raya
3	ANA WAHYUNI	PEREMPUAN	3	Jl. Hang Lekir - Gg. Kuantan Barat
4	MELDA RATNA PUSPITA SARI	PEREMPUAN	4	Jl. Narasinga - PAIR
5	WIRANDI ACOMBA	LAKI-LAKI	5	Jl. Hang Lekir - TPA Mesjid Raya
6	YURNIZA	PEREMPUAN	6	Jl. Hang Lekir - PAIR
7	DICA SETYANINGSIH	PEREMPUAN	7	Jl. AR.Hakim - SD Komplek
8	OKZA MELIANDRI	LAKI-LAKI	8	Jl. AR.Hakim - SD Komplek
9	MASRIFAH	PEREMPUAN	9	Jl. AR.Hakim - SD Komplek
10	MASRADON	LAKI LAKI	10	Jl. S. Parman - Markas PMI
11	ATIA TRI ZALIKA	PEREMPUAN	11	Jl. Narasinga - PAIR
12	FITRI RAHMA	PEREMPUAN	12	Jl. Narasinga - Gg. Raja Bagong
13	ROMA PRATAMA	LAKI-LAKI	13	Jl. Sultan - Gg. Mujid Tahid
14	RINALDI ZULFIKRI	LAKI-LAKI	14	Jl. Narasinga - PAIR
15	SEPRIA WANDA	LAKI-LAKI	15	Jl. Sultan - Gg. Raja Husin
16	RUDI SETIAWAN SINAGA	LAKI-LAKI	16	Jl. AR. Hakim - Gg. Sepat
17	JOKO WALUYO	LAKI-LAKI	17	Jl. Aski Aris - Gg. Perintis
18	HARISTOVANY ADHA FAHLY	LAKI-LAKI	18	Jl. Sultan - Gg. Beringin

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
19	RAHMAT DWI PUTRA	LAKI-LAKI	19	Jl. Sultan - Gg. Purnama
20	NORA OKTORA	PEREMPUAN	20	Jl. Aski Aris - Mesjid Ar. Rahim
21	SOPIA YULIYANTI	PEREMPUAN	21	Jl. Aski Aris - Gg. Maimunah
22	RATIH TARITI	PEREMPUAN	22	Jl. Aski Aris - SDN.01
23	MERYZA HANDAYANI	PEREMPUAN	23	Jl. Aski Aris - SDN.01

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAMPUNG BESAR KOTA

Ttd,

AZIEPNOER YACOB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

YUSTI AILENDRA

